

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG UJIAN SEKOLAH/MADRASAH  
TAHUN PELAJARAN 2006/2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007, perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG UJIAN SEKOLAH/ ADRASAH TAHUN PELAJARAN 2006/2007.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007 diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan/atau ujian praktik untuk menilai:
  - a. hasil belajar pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada ujian nasional;
  - b. aspek kognitif dari mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; dan
  - c. aspek kognitif dan/atau psikomotor mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (1a) Selain yang ditentukan pada ayat (1), ujian sekolah/madrasah mencakup pula ujian praktik untuk menilai hasil belajar mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional, yang memerlukan ujian praktik.
- (2) Hasil ujian sekolah/madrasah digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
  - a. penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;

- b. pembinaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan fasilitas dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan ayat (1a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
    - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
    - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
    - c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
    - d. lulus Ujian Nasional.
  - (1a) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
    - a. nilai pada ujian sekolah/madrasah;
    - b. penilaian pendidik atas aspek afektif dan psikomotor yang didasarkan pada pengamatan pendidik terhadap sikap dan perilaku peserta didik.
  - (2) Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan paling lambat tanggal 16 Juni 2007 untuk SMA, MA, dan SMK, serta paling lambat tanggal 23 Juni 2007 untuk SMP, MTs, SMPLB, dan SMALB.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,  
TTD.  
BAMBANG SUDIBYO